

Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal pada BAZNAZ Kabupaten Sarolangun

Youdhi Prayogo, Nurleza

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

email: youdhi_prayogo@yahoo.com

Abstrak: Penelitian yang melatari tulisan ini bertujuan untuk mengungkap optimalisasi pengelolaan zakat dalam perspektif kebijakan fiskal di kabupaten Sarolangun pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala dan Staf BAZNAS yaitu sebanyak tiga belas orang, dan menggunakan teknik *purposive sampling* atau teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, maka dipilih lima orang narasumber yang dapat mewakili populasi. Analisa data menggunakan pendekatan Miles and Huberman dengan hasil penelitian menggambarkan bahwa efektifitas penghimpunan dan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Sarolangun sudah baik, terlihat dari hasil penelitian, bahwasanya 5 orang responden sekaligus informan menyatakan bahwa setelah mengoptimalkan strategi pengolahan zakat, BAZNAS mengalami peningkatan hingga saat ini. Optimalisasi pengolahan zakat dalam perspektif kebijakan fiskal di kabupaten Sarolangun semakin baik dilihat dari penjelasan 5 responden tersebut. Adanya strategi dan pemasaran yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat di Kabupaten Sarolangun dapat meningkatkan pengoptimalan dan pengelolaan zakat.

Kata-kata kunci: pengelolaan zakat; kebijakan fiskal; BAZNAS Sarolangun.

I. Pendahuluan

Kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai “politik fiskal” bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.¹ Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja negara. Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam lebih memegang peranan penting bila dibandingkan kebijakan moneter. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewajiban mengeluarkan zakat dan larangan riba, yang menyiratkan bahwa kedudukan kebijakan fiskal lebih penting dibandingkan dengan kebijakan moneter.²

¹ Reksoprayitno, Soediyono. *Ekonomi Makro, Pengantar Analisis Pendapatan Nasional* (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 95.

² Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 144.

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada kesamaan yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut.³ Pada sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia ini.

Namun dalam Islam, konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan dunia dan akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melayani ummat. kemudian dilihat dari berbagai fakta permasalahan secara mendalam terungkap bahwa permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa ditengah-tengah masyarakat sehingga titik berat permasalahan ekonomi bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil.⁴

Kebijakan tentang zakat dan pajak misalnya, akan dipengaruhi pula oleh kebijakan umum pemerintah tentang pendapatan negara. Kebijakan tentang pendapatan negara akan dipengaruhi pula oleh kebijakan fiskal yang diambil suatu negara melalui menteri keuangan.

Zakat sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Kedudukan antarazakat dan shalat seringkali dikaitkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa zakat dari segi keutamaan hampir sama seperti halnya shalat.

Zakat mempunyai kedudukan yang penting, karena ia mempunyai fungsi yang ganda, yaitu sebagai ibadah *mahdah fardiyah* (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah SWT, dan sebagai ibadah *mu'amalahijtimaiyyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan secara horizontal sesama manusia.⁵

Zakat merupakan kewajiban yang tercantum dalam Al-Qur'an. Artinya jika mengerjakannya, maka akan mendapatkan pahala. Jika tidak, akan mendapat dosa.

Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang dalam syariat Islam secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Ada dua model pengelolaan zakat. *Pertama*, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. *Kedua*, zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara. Dari perspektif sosial kemasyarakatan dan ekonomi, zakat akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses peningkatan pendapatan masyarakat inilah yang dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salembat Empat, 2002) hal. 197-198.

⁴ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, sistem dan Aspek Hukum* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009) hlm. 193-194

⁵ Abdurrahman Qadir. *Zakat dalam dimensi mahdah dan sosial* (Cet.I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 65

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terjadi karena zakat mengakomodir golongan masyarakat yang lemah untuk memenuhi kebutuhannya, akibatnya pelaku dan volume pasar dari sisi permintaan menjadi meningkat. Dengan perkataan lain, distribusi zakat terhadap masyarakat yang layak menerima zakat dari segi ekonomi akan memperoleh pendapatan sekaligus kesempatan untuk berusaha serta memiliki daya beli bahkan daya jual yang akhirnya memiliki pula akses pada perekonomian.⁶

Dengan sistem dan mekanisme zakat yang terlembagakan setidaknya menjadikan aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekali pun dapat dipastikan akan berjalan pada tingkat yang minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Zakat juga memungkinkan perekonomian tetap berjalan pada tingkat yang minimum, disebabkan karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat. Seperti pada masa Rasulullah, lembaga yang digunakan sebagai alat pertumbuhan perekonomian umat adalah negara melalui *Baitul Mal*. Bahkan pada masa Rasulullah sampai pada masa khalifah setelahnya zakat menjadi salah satu pendapatan pokok negara.

Zakat dikelola oleh negara maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainnya. Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi negara hanya sebagai fasilitator untuk memudahkan dalam pengelolaan zakat tersebut. Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 tentang tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam mengumpulkan dan melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 2 bahwa BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dan dalam pasal 1 ayat 6 bahwa Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁷

Kabupaten Sarolangun telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat sejak tahun 2012. Kendati Perda Baznas baru diluncurkan tahun 2012 di Kabupaten Sarolangun, namun keberadaan Baznas atau yang dulunya disebut dengan Bazda, sudah lama hadir dan berjalan, dengan pengelolaannya diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup).⁸

⁶ Sohrah, *Zakat dan kebijakan fiskal meretas akar-akar kemiskinan* (Cet: I Makassar: Alauddin University press, 2012), hlm.5

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014*, bab I, pasal 1.

⁸ www.metrojambi.com/v1/daerah/11756-cek-endra-launching-perda-baznas.pdf

Pembayaran zakat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2017, menurut Bupati Sarolangun H. Cek Endra, mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.⁹ Pada tahun 2015, Rp. 4.000.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sarolangun bersumber dari pembayaran zakat. Tahun 2016, meningkat menjadi Rp. 5.000.000.000, untuk lebih jelasnya tergambar pada tabel 1 berikut

Tabel. 1 : Data PAD Kabupaten Sarolangun dari pengumpulan zakat ASN¹⁰

No.	Tahun	Jumlah PAD dari zakat (Rp)
1	2015	4.000.000.000
2	2016	5.000.000.000

Berdasarkan tabel di atas, kita dapat melihat perbedaan yang signifikan antara potensi zakat yang tinggi dan jumlah zakat yang terkumpul oleh BAZNAS Sarolangun. Kurangnya kesadaran ASN yang menyetorkan zakat profesinya menjadi kendala dalam mencapai pengumpulan zakat di kabupaten Sarolangun ini. Fenomena diatas sangat menarik untuk diteliti jika dikaitkan dengan optimalisasi pengelolaan zakat dalam perspektif kebijakan fiskal di Kabupaten Sarolangun ini.

II. Pengelolaan Zakat dalam Kebijakan Fiskal pada BAZNAS

1. Efektivitas Pengelolaan

Secara teoritis suatu aktivitas atau kegiatan akan berjalan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai dari suatu aktivitas. Efektivitas penerimaan zakat berarti kemampuan BAZNAS Kabupaten Sarolangun dalam memenuhi target penerimaan zakat yang ada di Kabupaten Sarolangun.

2. Strategi Meningkatkan Penerimaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Sarolangun

Dalam rangka pembinaan lembaga pengelola zakat kiranya perlu diterapkan prinsip kerja lembaga yang intinya tercermin dalam tiga kata kunci: Amanah, Profesional dan Transparan.

a. Amanah

Amanah adalah memiliki sifat yang jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sebagaimana hancurnya perekonomian kita yang lebih besar disebabkan karena rendahnya moral (*moralhazard*) dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah. Terlebih dana yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat

⁹Baznas Kabupaten Sarolangun, Laporan Tahunan. 2018, hlm. 41.

¹⁰ ibid. hlm.46

adalah dana ummat. Dana yang dikelola itu secara esensi adalah milik mustahiq. Dan muzakki setelah memberikan dananya kepada lembaga pengelola zakat tidak ada keinginan sedikit pun untuk mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut di milikinya sifat amanah dari para amil zakat.

b. Profesional

Profesional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan dan sikap seorang amil dalam mengemban suatu tugas tertentu dan dilaksanakan secara penuh waktu, serta penuh kreativitas dan inovasi. Karena itu sifat amanah harus lah diimbangi dengan profesionalisme dari pengelolanya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

c. Transparan

Transparan adalah bersifat terbuka dalam pengelolaan melalui penyertaan semua unsure dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka dapat diciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern seperti para muzakki mau pun masyarakat secara luas. Dan dengan transparan inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasikan. Program pembinaan dan kegiatan Badan dan Lembaga Amil Zakat antara lain meliputi aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia dan aspek sistem pengelolaan.

d. Aspek Kelembagaan

Setiap lembaga pengelola zakat sudah seharusnya memiliki visi dan misi yang jelas. Hanya dengan visi dan. Misi inilah maka program dan kegiatan lembaga akan terarah dengan baik. Jangan sampai program yang dibuat cenderung terkesan sekedar mengumpulkan dan membagi-bagi uang. Apalagi tanpa disadari bisa tercipta program 'pelestarian kemiskinan'.

- [1] Independen
- [2] Netral
- [3] Tidak berpolitik (praktis)
- [4] Tidak diskriminasi

e. Aspek Sumber Daya Manusia

Kualifikasi sumber daya manusia pengelola zakat sudah seharusnya mempunyai kriteria minimal:

a. Pimpinan;

- 1) Jujur dan bertanggung jawab.
- 2) Memiliki kemampuan *leadership*
- 3) Mempunyai kemampuan manajerial
- 4) Paham fiqih zakat
- 5) Mempunyai visi pemberdayaan, inovatif dan kreatif
- 6) Mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga
- 7) Mampu bekerjasama dalam tim

- b. Bagian Pengumpulan;
 - 1) Jujur dan bertanggung jawab
 - 2) Berlatar belakang atau berpengalaman dibidang *marketing*
 - 3) Mempunyai *communication skill* yang baik
 - 4) Mampu bekerja sama dalam tim
- c. Bagian Keuangan;
 - 1) jujur, bertanggung jawab, cermat dan teliti
 - 2) berlatar belakang atau berpengalaman dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan.
 - 3) Mampu bekerjasama dalam tim.
- d. Bagian Pendayagunaan.
 - 1) Jujur dan bertanggung jawab
 - 2) Berlatarbelakang *community development* pengembangan masyarakat atau memiliki kecenderungan atau pengalaman dibidang *community development*.
 - 3) Mampu bekerjasama dalam tim.

2. Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada kesamaannya itu dari segisama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi–bagi semua manusia–adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut¹¹.

III. Penutup

Berdasarkan Zakat adalah sebuah instrumen penting dalam menjaga stabilitas perekonomian. Di Kabupaten Sarolangun, dengan tingginya potensi zakat yang bisa menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), zakat merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang mampu menopang tegaknya sistem perekonomian yang stabil dan merata namun dalam pengelolaannya belum berjalan efektif.

Pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang ada pada Badan AmilZakat Daerah Kabupaten Sarolangun telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat melalui Baznas Kabupaten Sarolangun belum dilakukan secara optimal karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah. Dengan adanya upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan zakat terutama terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat dan secara otomatis kesejahteraan masyarakat dapat pula ditingkatkan melalui beberapa program yang digagas oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sarolangun.

¹¹ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 197-198.

BIBLIOGRAFI

- Ash-Shiddieqy, M.Hasbi. *Pedoman zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002.
- El-Madani. *Fiqh Zakat lengkap segala hal tentang kewajiban zakat dan cara membaginya*. Yogyakarta: Divapress, 2013.
- Hasan, M. Ali. *Masail fiqhiyah zakat, pajak asuransi & lembaga keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996.
- Hafidhuddin, Didin. Dkk. *The power of zakat: studi pebandingan pengelolaan zakat Asia Tenggara*, Malang; UIN-Malang press
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Khaeriyah, Hamzah Hasan, *Ekonomi Zakat di Indonesia kinerja pengelola zakat kontemporer dalam peningkatan kehidupan social Ekonomi Religius Mustahik* Makassar: Alauddin university press.
- Khaeriyah, Hamzah Hasan, *Ekonomi Islam, Kerangka Fikir dan Istrumen Ekonomi Zakat Serta Wasiat*, Jakarta: Lekas, 2008.
- Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian* , Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, 2003.
- Metwally, M.M., *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995.
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: Sarolangun Ilmu, 2009.
- Mufraini, Arief. *Akuntansi dan manajemen zakat mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta,:Kencana, 2016.
- Mas'udi, Masdar F. *Menggagas ulang zakat sebagai etika pajak dan belanja Negara untuk rakyat*, Bandung: Mizan.
- Mas'ud, Ridwan dan Muhammad. *Zakat dan kemiskinan instrument pemberdayaan ekonomi umat*, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Parman, Ali, *Pengelolaan Zakat*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Sohrah,. *Zakat dan kebijakan fiskal meretas akar-akar kemiskinan*, Makassar: Alauddin university press.

Subianto, Ahmad. *Shadaqah, infaq dan wakaf sebagai instrument untuk membangun Indonesia yang bersih, sehat dan benar*. Jakarta: Yayasan bermula dari kanan. 2014.

Widyatama, Nurdin. *Pengaruh pengelolaan Zakat terhadap Kesejahteraan rakyat, studi pada Badan Amil Zakat kecamatan Ujung Berung*.